

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Badung

Nomor: 02

- Pada pukul 09.27 WITA (sembilan lewat dua puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, hari ini, hari Senin, tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua). -----

- Berhadapan dengan saya, NI NYOMAN YULIASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini : -----

I. Tuan I WAYAN SUDIASA, lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1957 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14 Banjar Canggu, Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103063112570142. -----

- Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yang hadir dan turut serta membubuhkan cap jempol akta ini yaitu : ---

- Nyonya NI KETUT RESIK, lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1958 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103067112580208. -----

- selanjutnya disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA (PEMILIK/YANG MENYEWAKAN) -----



II.

-Untuk sementara berada di Badung. -----

-selanjutnya disebut : -----

----- PIHAK KEDUA (PENYEWA) -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak masing-masing dalam
kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan
terlebih dahulu : -----

-- bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak --
atas : -----

-sebidang tanah Hak Milik Sertipikat Nomor -----
7499/Desa Canggu letaknya di Propinsi Bali, Kabupaten
Badung, Kecamatan Kuta Utara, Desa Canggu seluas -----
1277 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter
persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal-----
20/08/2015 (dua puluh Agustus dua ribu lima belas)
Nomor 04046/CANGGU/2015, Nomor Identifikasi Bidang
Tanah 22.03.08.02.04708, Sertipikat tanggal 29-09-
2015 (dua puluh sembilan September dua ribu lima-----
belas) terdaftar atas nama I WAYAN SUDIASA.-----

NINNYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Badung

-setempat dikenal sebagai tanah di Desa Canggu,-----
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi-----
Bali.-----
-untuk keperluan pembuatan perjanjian ini,-----
sertifikat mana aslinya diperlihatkan kepada saya,---
Notaris ; -----
-- bahwa Pihak Pertama berkehendak untuk menyewakan -----
Sebagian dari sebidang tanah tersebut seluas 288 M2 (dua
ratus delapan puluh delapan meter persegi) kepada Pihak
Kedua yang berkehendak untuk menyewa Sebagian dari-----
sebidang tanah tersebut; -----
-- bahwa mengenai letak dan kondisi tanah tersebut telah
diketahui oleh Pihak Kedua, sehingga tidak diperlukan
lagi uraian lebih lanjut dalam akta ini dan Pihak Kedua
menyatakan telah menerima letak dan kondisi tanah-----
tersebut. -----
-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa -
ini dilakukan dan diterima oleh mereka dengan syarat ---
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
----- OBYEK SEWA -----
----- Pasal 1. -----
-Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak -----
Kedua yang dengan ini menyewa dari Pihak Pertama, -----
yakni seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan
meter persegi) yang terdiri dari: -----
-sebidang tanah seluas 256 M2 (dua ratus lima puluh
enam meter persegi) dengan batas-batas:-----
--Utara : jalan;-----
--Timur : sisa tanah;-----
--Selatan: tanah milik;-----

--Barat : sisa tanah;-----
yang dikenal dengan Lot 3.-----
-sebidang tanah seluas 31 M2 (tiga puluh satu meter
persegi) dengan batas-batas:

--Utara : jalan;-----
--Timur : tanah milik;-----
--Selatan: tanah milik;-----
--Barat : sisa tanah;-----

yang dikenal dengan Lot 1 GAP.-----
yang merupakan Sebagian dari sebidang tanah Hak Milik
Sertipikat Nomor 7499/Desa Canggu letaknya di-----
Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta-----
Utara, Desa Canggu seluas 1277 M2 (seribu dua ratus
tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diuraikan dalam
Surat Ukur tanggal 20/08/2015 (dua puluh Agustus dua
ribu lima belas) Nomor 04046/CANGGU/2015, Nomor-----
Identifikasi Bidang Tanah 22.03.08.02.04708, -----
Sertipikat tanggal 29-09-2015 (dua puluh sembilan ---
September dua ribu lima belas) terdaftar atas nama I
WAYAN SUDIASA.-----

-setempat dikenal sebagai tanah di Desa Canggu,-----
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi-----
Bali.-----

-(tanah yang menjadi obyek sewa lebih jelas tergambar
dalam gambar yang diarsir dan yang setelah -----
ditandatangani para pihak dijahitkan pada asli akta
ini); -----

-selanjutnya disebut : " Obyek Sewa ". -----

----- JANGKA WAKTU SEWA. -----

----- Pasal 2. -----

NYOMAN YULIASTUTI, S.H.
Notaris Kabupaten Bedugul

-Sewa menyewa atas Obyek Sewa tersebut dimulai pada tanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua puluh satu) dan diadakan untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) tahun lamanya, sehingga dengan demikian akan berhenti atau berakhir pada tanggal 29-11-2047 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu empat puluh tujuh). -----

-Dalam jangka waktu masa sewa tersebut, selama Pihak- --- Kedua/pengganti haknya memenuhi semua kewajibannya ----- berdasarkan akta ini dengan seksama, maka Pihak ----- Pertama/ahli warisnya tidak berhak menghentikan sewa ---- menyewa ini, begitu pula apabila Pihak Kedua meninggal -- dunia, maka ahli waris/pengganti haknya yang berhak meneruskan sewa menyewa ini.-----

-Selama Perjanjian ini berlangsung Pihak Pertama/ahli warisnya tidak akan menyewakan, menjaminkan, menjual atau mengalihkan atau membebani kepada pihak lain Obyek Sewa tersebut dengan cara apapun kepada siapapun dan apabila hal-hal tersebut dilangsungkan maka Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak akan berhenti/tidak akan batal sebelum waktunya walaupun apa yang disewa/disewakan dengan akta ini dijual atau dengan jalan apapun dipindah tangankan kepada pihak lain. -----

-Apabila sampai terjadi suatu Peralihan Hak antara Pihak Pertama dengan Pihak lain dikarenakan dijualnya atau dijaminkannya Obyek Sewa tanpa persetujuan Pihak ----- Kedua/pengganti haknya, maka Pemilik yang baru atau ----- pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : ----- 7499/Desa Canggu tersebut wajib secara hukum terikat dan tunduk pada semua ketentuan perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya dan melanjutkan pelaksanaan -----

kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Perjanjian Sewa ini dan perubahan-perubahannya. -----

----- HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN -----

----- Pasal 3. -----

-Besarnya harga sewa tanah tersebut disepakati ----- seluruhnya berjumlah sebesar

jumlah uang sewa mana akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara sebagai berikut:-----

A. sebesar

dibayar pada tanggal 18-10-2021 (delapan belas Oktober dua ribu dua puluh satu) dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada Pihak Kedua; -----

B. sisanya sebesar

akan dibayar pada tanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua) dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama akan mengeluarkan kuitansi tersendiri kepada Pihak Kedua;-- Tahapan pembayaran tersebut diatas akan ditransfer oleh Pihak Kedua ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan detail rekening sebagai berikut : -----

Nama : I KADEX RIADA; -----

Nama Bank : Bank Mandiri;-----

Nomor rekening : 1450-0064-9996-2;-----

Alamat : Badung;-----

-Apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan ----- menggunakan cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran tersebut baru dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat dicairkan dan/atau dipindahbukukan, -

NYOMAH YULIASTUTI, S.H., M.Kn.

Notaris Kabupaten Batung sedangkan apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer antar Bank, maka pembayaran baru dianggap sah apabila transfer tersebut telah dikreditkan ke rekening pihak pertama atau rekening lain yang ditunjukkan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa para pihak akan menerima jangka waktu pembayaran dengan sistem perbankan tersebut dalam toleransi waktu yang wajar, dan apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan sistem pada perbankan, maka para pihak akan menerima hal tersebut.

----- PERPANJANGAN SEWA -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Pertama/ahliwaris memberikan hak untuk memperpanjang masa sewa tanah tersebut kepada Pihak Kedua/pengganti Haknya selama 4 (empat) tahun baik sebagian maupun seluruhnya dengan harga sebesar ----- per are --

per tahun yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 29-11-2022 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua puluh dua).

-Apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran perpanjangan sewa yang telah ditentukan diatas maka harga perpanjangan sewa tanah ditetapkan oleh para pihak berdasarkan harga sewa tanah tanpa bangunan dipasaran saat itu di sekitar wilayah tanah tersebut.

- Pihak Pertama/ahli waris memberikan hak prioritas utama kepada Pihak Kedua/pengganti haknya setelah 30 (tiga puluh) tahun untuk memperpanjang masa sewa tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak Kedua/pengganti

haknya wajib memberitahukan kehendak perpanjangan tersebut kepada Pihak Pertama/ahli waris seimbat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa sewa, dengan ketentuan harga sewa ditetapkan oleh para pihak berdasarkan harga sewa tanah tanpa bangunan dipasaran saat itu di sekitar wilayah tanah tersebut.

-Apabila Pihak Pertama/ahli waris dan Pihak Kedua/pengganti haknya tidak ada kesepakatan atas harga perpanjangan sewa tersebut maka harga perpanjangan ditentukan dengan 3 (tiga) cara penilaian yang terpisah, 1 dari Pihak Pertama/ahli waris, 1 dari Pihak Kedua/pengganti haknya atau pemegang sewa saat ini dan 1 penilaian independen. Harga perpanjangan mengikuti harga rata-rata dari 3 penilaian pada saat permohonan perpanjangan.

----- PENYERAHAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Kedua menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan baik pada tanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua puluh satu) dan Pihak Kedua/pengganti haknya diwajibkan pada waktu persewaan ini berakhir/berhenti, menyerahkan kembali Obyek Sewa yang disewanya itu berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya kepada Pihak Pertama/ahli waris dalam keadaan baik.

----- JAMINAN PEMILIK TANAH -----

----- Pasal 6. -----

-Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya Pihak yang berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dengan akta ini ; -----
- b. bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini ---- tidak dijamin kepada siapapun dan tidak dalam --- sengketa dengan pihak manapun ; -----
- c. bahwa Pihak Kedua akan dapat menggunakan hak apa yang disewanya tersebut dengan aman bebas dari gangguan hukum siapapun juga ; -----
- d. baik sekarang maupun dikemudian hari -----
Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai atau ikut mempunyai hak atas Obyek Sewa tersebut;-----
-demikian apabila ada tuntutan mengenai hal-hal ----- tersebut di atas maka semuanya itu akan diselesaikan --- oleh Pihak Pertama atas biaya dan risiko Pihak Pertama sendiri. -----
----- Pasal 7. -----
-Pihak Kedua/pengganti haknya akan mendapatkan akses jalan di depan (sebelah utara) Obyek Sewa selebar 3 M --- (tiga meter) dan Akses Jalan menuju lokasi Obyek Sewa selebar 3,5 M (tiga koma lima meter) (sesuai dengan----- gambar yang diarsir) yang dapat digunakan oleh Pihak----- Kedua/pengganti haknya selama masa sewa berlangsung----- berikut perpanjangan (jika ada) tanpa memberikan----- kompensasi kepada Pihak Pertama/ahliwarisnya atau Pihak lain. -----
-Akses Jalan tersebut dapat digunakan oleh Pihak----- Pertama/ahliwarisnya dan juga Pihak lain yang membayar

kompensasi atas Akses Jalan tersebut kepada Pihak-----
Pertama/ahliwarisnya. -----

----- **PENDIRIAN BANGUNAN** -----

----- **Pasal 8.** -----

-Pihak Kedua oleh Pihak Pertama diperbolehkan/ diijinkan untuk membangun dalam bentuk bangunan permanen maupun non permanen diatas Obyek Sewa yang disewanya tersebut, ----- dengan ketentuan semua ijin-ijin yang berkaitan dengan -- bangunan(-bangunan) tersebut harus diurus dan ----- diselesaikan oleh Pihak Kedua sendiri atas biaya Pihak--- Kedua sendiri, dan Pihak Pertama seberapa perlu jika ---- dibutuhkan oleh Pihak Kedua sanggup membantu sepenuhnya-- guna memperlancar pengurusan ijin-ijin dan Penyanding --- (hanya sampai lingkungan) tanpa mendapatkan kompensasi dari Pihak Kedua. -----

-Pihak Pertama menyetujui Ijin Mendirikan Bangunan akan didaftarkan atas nama Pihak Pertama.-----

-Semua bangunan(-bangunan) yang dibangun, yang ----- bersifat permanen yang dibangun oleh Pihak Kedua ----- tersebut, pada waktu persewaan ini berakhir adalah ----- menjadi hak dan kepunyaan Pihak Pertama, tanpa ada ----- kewajiban memberi ganti rugi berupa apapun kepada Pihak - Kedua, sedangkan bangunan yang bersifat non permanen yang dibangun oleh Pihak Kedua berikut barang barang berupa -- partisi, furniture, air conditioning, dapat diambil ----- kembali oleh Pihak Kedua tanpa merusak bangunan. -----

----- **PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN** -----

----- **Pasal 9.** -----

-Pihak Kedua/Penyewa berhak sepenuhnya untuk mengelola -- bangunan(-bangunan) yang dibangun diatas tanah yang -----

disewanya tersebut, termasuk untuk mendapatkan keuntungan darinya; dan Pihak Pertama/Pemilik tidak berhak mencampuri segala urusan yang berkaitan dengan bangunan (-bangunan) tersebut serta tidak berhak menuntut bagian dari pembayaran apapun yang telah dan/atau akan diterima oleh Pihak Kedua/Penyewa dari pihak ketiga lainnya atas keuntungan dan penghasilan tersebut. -----

-Semua perjanjian yang dibuat antara Pihak Kedua/Penyewa- dan Pihak Ketiga lainnya mengenai Obyek Sewa dan----- bangunan/struktur diatasnya yang ada nantinya, tidak ---- diperlukan ijin dari Pihak Pertama/Pemilik, dan----- perjanjian yang dibuat harus memperhatikan ketentuan dan tidak berlawanan dengan syarat dan ketentuan menurut akta ini. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang disewanya tersebut dengan baik dan sewajarnya sebagai bapak rumah tangga yang baik dan atas perongkosannya Pihak Kedua sendiri (terutama tetapi untuk nantinya bila telah didirikan bangunan (-bangunan) diatas tanah ----- tersebut). -----

----- **Pasal 10.** -----

-Pihak Kedua diatas bangunan (-bangunan) yang ----- dibangunnya diperkenankan memasang/menambah aliran ----- listrik, telepon dan persediaan air, atas biaya Pihak----- Kedua sendiri dan untuk tujuan dan kegunaan Pihak----- Kedua/Pengganti Haknya . -----

-Segala apa yang dipasang/ditambah tersebut pada waktu -- berhentinya/berakhirnya sewa menyewa ini menjadi hak --- dan kepunyaan Pihak Pertama/Pemilik tanpa memberi ----- ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua. -----

----- PUNGGI TANAH -----

----- Pasal 11. -----

- Pihak Kedua/pengganti haknya diperbolehkan mempergunakan apa yang disewanya tersebut sebagai tempat tinggal ... dan/atau tempat usaha, asalkan ijin untuk itu tidak ... menyimpang dari aturan yang ada dan sudah memenuhi persyaratan dan perijinan dari pihak yang berwajib.

----- HAK PEMINDAHAN -----

----- Pasal 12. -----

- Pihak Kedua/pengganti haknya diperbolehkan memindahkan Hak Sewa atas Obyek Sewa yang belum berjalan kepada pihak lain, baik sebagian demi sebagian maupun seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama, dengan---- ketentuan :

- Pihak Kedua diwajibkan untuk memberitahukan kepada | Pihak Pertama atas Pemindahan Hak Sewa tersebut;
- Perjanjian Pemindahan Hak Sewa harus dibuat secara---- tertulis dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat -- dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. -

----- ONGKOS-ONGKOS -----

----- Pasal 13. -----

- Rekening listrik, jaringan telepon, persediaan air (jika ada), Iuran Banjar, Subak, dan Desa adat, Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Sewa, dan pungutan pungutan lainnya yang mungkin timbul, selama persewaan berlangsung dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, kecuali jika biaya atau denda tersebut merupakan akibat dari tindakan atau---- kelalaian Pihak Pertama, dalam hal ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

- Pajak-pajak yang mungkin timbul berkenaan dengan akta -

ini akan diselesaikan dan dibayar oleh Pihak Pertama ---- berdasarkan peraturan yang berlaku. -----

----- PENGEMBALIAN OBYEK SEWA -----

----- Pasal 14. -----

-Jika sewa menyewa ini berakhir/berhenti, maka Pihak --- Kedua/pengganti haknya wajib menyerahkan kembali Obyek Sewa tersebut dan segala turutannya seperti listrik,---- telepon, persediaan air (apabila ada) kepada Pihak----- Pertama/ ahli waris dalam keadaan baik/terpelihara (layak huni) serta kosong dari penghuni dan barang-barang----- penghuni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari----- terhitung sejak berakhirnya sewa menyewa menurut akta ini. -----

-Dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut Pihak Kedua/pengganti haknya tetap belum menyerahkan Obyek Sewa kepada Pihak Pertama/ahli waris, maka Pihak Pertama/ahli waris diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Pihak Kedua/pengganti haknya untuk meminta bantuan alat-alat negara guna mengosongkan sendiri Obyek Sewa tersebut dari barang-barang Pihak Kedua/pengganti haknya serta penghuninya atas biaya Pihak Kedua/pengganti haknya sendiri dengan risiko rusak dan hilangnya barang karena pengosongan dengan cara tersebut dipikul sendiri oleh Pihak Kedua/pengganti haknya. -----

----- Pasal 15. -----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum ----- perjanjian ini dilaksanakan, maka perjanjian ini dengan-- sendirinya secara hukum diteruskan dan berlaku antara pihak masih hidup dengan ahli waris dari Pihak yang

meninggal dunia itu atau antara sesama ahli waris mereka
bilamana kedua duanya meninggal dunia. -----

----- LAIN-LAIN. -----

----- Pasal 16. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ...
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal, ..
keterangan-keterangan, dan dokumen-dokumen yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab ..
sepenuhnya atas hal tersebut dan para pihak menyatakan ..
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
menyetujui isi akta ini dan apabila dikemudian hari
terjadi sengketa/ perselisihan di antara para penghadap,-
maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para-----
penghadap masing-masing baik secara hukum perdata maupun-
pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum apapun
kepada Notaris dan saksi-saksi. -----

----- Pasal 17. -----

-Biaya pembuatan akta ini dipikul oleh Pihak Kedua. ----
-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam --
akta ini akan diselesaikan lebih lanjut oleh para pihak--
dan sepakat akan dituangkan dalam addendum.-----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18. -----

-Hadir pula dihadapan saya, Notaris dan para -----
saksi : -----

1. Tuan I KADEX RIADA, lahir di Canggu, pada tanggal
21-10-1978 (dua puluh satu Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14 Banjar Canggu,
Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
5103062110770004. -----

2. Tuan I **KOMANG PUTRAYASA**, lahir di Canggu, pada---
tanggal 12-09-1988 (dua belas September seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga-----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14----
Banjar Canggu, Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan--
Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
5103061209880001. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal, penghadap mana -----
menerangkan selaku anak dari Pihak Pertama yang -----
mengetahui isi perjanjian menurut akta ini.-----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, kedua belah ---
pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum ---
dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
di Denpasar.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Badung, pada pukul, hari dan
tanggal tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya para
saksi :-----

1. Nona **CITRA RESMI DEWI UTARI**, lahir di Denpasar,
pada tanggal 01-03-1994 (satu Maret seribu sembilan
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Badung, Dalung
Permai F3 Nomor 106 Lingkungan Bhuana Asri,-----
Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta-----
Utara. -----

2. Nona I GUSTI AYU MAS YUNI, lahir di Denpasar, pada tanggal 23-09-1997 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan ... Gunung Sanghyang Gang Kertanegara Nomor 07, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar .. Barat.-----
-untuk sementara berada di Badung.-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -- Penghadap dan saksi-saksi dan penghadap

diterjemahkan oleh saya kedalam Bahasa Inggris, maka segera Para Penghadap,saksi-saksi dan Saya, Notaris menandatangani Akta ini sedangkan penghadap Nyonya NI KETUT RESIK hanya membubuhkan cap jempol tangan kanannya saja karena menurut keteranganya tidak bisa menulis.-----

-Dilangsungkan dengan sembilan perubahan yaitu----- dikarenakan tujuh gantian, dua coretan dan tanpa----- tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----


Notaris Kabupaten Badung,

01 AUG 2022




NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn

OLDMAN



Ika Riode.

Jufi purna.



04 08. 2022


Wyn. Sudinara

(Nik Resik)



METERAI
TEMPEL
XXXX064017239

SKALA 1 : 1000



Jalur
(Jalan Putihjaya)

Raya
(kel. Raya)

04.08.2022



METERAI
TEMPEL
3DAKX107540684

(W.W.P. SUDIKA)

Koordinat titik tengah : 159169,543095

PENJELASAN :

batas tanah ini